

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA – INSTANSI VERTIKAL – DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2021

PERMENKEU RI NOMOR 154/PMK.01/2021 TANGGAL 28 OKTOBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1213)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan perubahan fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan maka terhadap organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali. Bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/670/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kantor Wilayah terdiri atas Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Piutang Negara, Bidang Penilaian, Bidang Lelang, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. KPKNL terdiri atas Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan pemerintah. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menyusun bahan masukan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara berjenjang menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, terdapat 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) KPKNL.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (BN Tahun 2012 No. 1095) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (BN Tahun 2017 No. 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021.
- Lampiran: halaman 26-42.